



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## **SURAT AMAR PUTUSAN** **Nomor 22-P / PM. II-08 / AD / IX / 2022**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad  
Pangkat, NRP : Koptu / 31030388931282  
Jabatan : Ta Kodim 0623/Cilegon  
Kesatuan : Kodim 0623/Cilegon  
Tempat, tanggal lahir : Jaya pura 9 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Serang

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya Nomor BP-18/C-10/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Dat/121/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 22-P/PM. II-08/AD/IXI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Doda Serda NRP 31060346750984 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa SIM C atas nama Koptu Ahmat dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh Saya M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175 dan Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 292087030270 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pardi Utomo  
Peltu NRP 292087030270

M. Zainal Abidin, S.H.,  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

## Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 di Jl. Raya PGC Cililitan Jakarta Timur

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 22-P/PM. II-08/AD/IXI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)